



Efektivitas Perizinan Berbasis Risiko terhadap Kepastian Hukum Usaha Pertashop Pasca Undang-Undang Cipta Kerja di Kota Sorong

Angelia Januarita Wermasubun¹, Muhammad Akhdharisa, A. Sakti R.S. Rakia³

¹ Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia

² Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia

³ Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia

Corresponding author: makhdharisa@gmail.com

Abstrak

Reformasi perizinan usaha melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memperkenalkan sistem perizinan berbasis risiko sebagai instrumen penyederhanaan birokrasi dan peningkatan kepastian hukum bagi pelaku usaha, termasuk usaha Pertashop sebagai sarana distribusi energi skala kecil. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi perizinan mampu mempercepat pelayanan, namun masih menyisakan persoalan disharmoni regulasi pusat dan daerah serta hambatan implementasi di tingkat lokal. Kondisi ini mendorong perlunya kajian yang mengkaji secara normatif dan empiris efektivitas sistem perizinan Pertashop dalam praktiknya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perizinan Pertashop pasca Cipta Kerja, menilai sejauh mana sistem perizinan berbasis risiko memberikan kepastian hukum dan kemudahan usaha, serta merumuskan strategi hukum yang adaptif untuk mengatasi *problem* implementasi di Kota Sorong. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif sistem OSS telah menyederhanakan perizinan, dalam praktiknya masih terjadi prosedur administratif berlapis yang melemahkan kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi dan penguatan kapasitas daerah menjadi kunci efektivitas perizinan berbasis risiko.

Kata Kunci: Perizinan; Pertashop; Kepastian Hukum; Undang-Undang Cipta Kerja; Harmonisasi Regulasi.

PENDAHULUAN

Transformasi sektor energi hilir di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan arah kebijakan yang semakin pro-rakyat, inklusif, dan berbasis pemerataan akses. Salah satu manifestasi konkret dari arah kebijakan tersebut hadirnya program Pertashop sebagai mini SPBU ditujukan untuk menjangkau wilayah non-perkotaan, daerah terpencil, serta kawasan yang belum terlayani SPBU



konvensional.¹ Inisiatif ini digagas oleh PT Pertamina sebagai bagian dari upaya memperluas distribusi BBM sekaligus mendorong partisipasi pelaku usaha lokal dalam sektor energi.²

Di wilayah Indonesia Timur, termasuk Kota Sorong, Pertashop dipandang strategis untuk menjawab tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur energi.³ Namun, pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dengan sistem perizinan berbasis risiko, implementasi Pertashop justru menghadapi berbagai persoalan regulatif dan administratif di tingkat daerah. Reformasi yang bertujuan menyederhanakan perizinan, dalam praktiknya belum berjalan efektif dan menimbulkan diskoordinasi antar pusat dan daerah serta rendahnya kesiapan aktor lokal memperbesar ketimpangan akses perizinan.⁴ Aparatur daerah belum sepenuhnya siap mengoperasikan OSS, sementara pelaku usaha mengalami kebingungan akibat perubahan prosedur. Akibatnya, proses yang seharusnya lebih cepat justru memicu perbedaan interpretasi, keterlambatan, dan ketidakefisienan perizinan Pertashop.⁵

Fenomena ini menunjukkan adanya gap antara perumusan kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Masyarakat lokal yang berinisiatif membuka Pertashop harus melewati berbagai tahapan administratif yang sering kali tidak sinkron dan membingungkan. Bagi sebagian warga keinginan membangun usaha berubah menjadi keraguan karena tidak adanya kejelasan informasi dan dukungan teknis yang memadai. Ini menjadi persoalan serius karena keberhasilan distribusi BBM melalui Pertashop sangat bergantung pada keterlibatan aktif pelaku usaha lokal yang memahami konteks daerahnya.⁶

Problematika perizinan Pertashop erat kaitannya dengan tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun sistem OSS dirancang untuk mempermudah perizinan, dalam praktiknya pelaku usaha masih diwajibkan

¹ Biro JABAR, "Juknis Pertashop SPBU Mini Hasil Kerja Sama Kemendagri Dengan PT. Pertamina," nusantaranews, 2020, <https://nusantaranews.co/juknis-pertashop-spbu-mini-hasil-kerja-sama-kemendagri-dengan-pt-pertamina/>

² Bari Baihaqi, "Presiden Tegaskan Ketahanan Energi Sebagai Prioritas Pembangunan," neraca article, 2026, <https://www.neraca.co.id/article/232397/presiden-tegaskan-ketahanan-energi-sebagai-prioritas-pembangunan#:~:text=Presiden Tegaskan Ketahanan Energi sebagai Prioritas Pembangunan,Angkutan Barang Saat Lebaran Mulai 13-29 Maret.>

³ Sinta Solihah and M Mulyadi, "Aspek Hukum Dalam Proses Penerbitan Izin Usaha: Tinjauan Terhadap Regulasi Di Indonesia," Journal Customary Law 2, no. 3 (2025): 8, <https://journal.pubmedia.id/index.php/jcl/article/view/4059>

⁴ Regina Sapta Samudera, "Implementasi Kebijakan UU Cipta Kerja Dalam Tata Kelola Ketenagakerjaan, Lingkungan, Dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Indonesia Pasca-Pandemi,".

⁵ Ely Kusbandini et al., "Implikasi Pembangunan Investasi di Daerah terkait Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja," Langgas: Jurnal Studi Pembangunan 2, no. 2 (2023), <https://talenta.usu.ac.id/jlpsp/article/view/11374>

⁶ Image Zumrotul Liana Putri & Image Tri Kartika Pertiwi, "Pendampingan UMKM dalam Pembuatan NIB melalui OSS di Desa Musir Lor, Kabupaten Nganjuk," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 4, no. 3 (2022).



melengkapi berbagai dokumen tambahan dari instansi daerah, sehingga proses menjadi lama dan tidak efisien. Kondisi ini bertentangan dengan semangat deregulasi yang bertujuan mempercepat investasi serta menurunkan hambatan birokrasi, sekaligus menimbulkan kebingungan terhadap reformasi perizinan.⁷

Padahal, UMKM Pertashop memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru. Namun, di wilayah terpencil, khususnya di kawasan timur Indonesia, implementasi UU Cipta Kerja masih menghadapi tantangan sosial, budaya, dan geografis yang kompleks.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa deregulasi perizinan belum sepenuhnya efektif dan justru berpotensi menciptakan hambatan administratif baru.

Kebijakan nasional sejatinya harus mampu menyesuaikan diri dengan konteks lokal. Penerapan UU Cipta Kerja secara seragam tanpa mempertimbangkan kesiapan sumber daya dan infrastruktur daerah berisiko menjadi tidak efektif, khususnya di wilayah seperti Kota Sorong.⁹ Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan partisipatif menjadi kebutuhan mendesak agar kebijakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai efektivitas reformasi perizinan usaha pasca Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya pada Pertashop, program ini berada di antara kepentingan publik atas akses energi dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Tanpa regulasi yang jelas dan sederhana, Pertashop berisiko tidak optimal sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan energi.¹⁰ Di Kota Sorong, isu ini semakin penting karena aktivitas ekonomi masyarakat sangat bergantung pada kelancaran distribusi BBM.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perizinan Pertashop setelah berlakunya UU Cipta Kerja dengan fokus empiris di Kota Sorong. Penelitian ini menilai kemudahan yang diberikan sistem perizinan berbasis risiko serta mengidentifikasi hambatan normatif dan administratif dalam praktiknya serta perizinan usaha, meliputi analisis regulasi Cipta Kerja, kebijakan sektor energi, serta praktik perizinan Pertashop.¹¹ Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris melalui kajian normatif dan data lapangan dari pelaku usaha instansi terkait.¹² Penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan yaitu

⁷ Rudolf Sam Mamengko et al., *Kajian Terhadap Peraturan Daerah Terkait Dengan Investasi Di Kabupaten Minahasa*, 2021.

⁸ Mohammad Makbul & Mahsun Ismail, "Legalitas Usaha sebagai Penggerak Budaya Hukum Pelaku UMKM di Era Digital," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025).

⁹ Anggraeny Arief et al., "Omnibus Law Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas,".

¹⁰ Kuku Sudarmanto et al., "Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah Implications Of Law Number 11 Of 2020 Concerning About Job Creation Law On The Making Local." 4, no. 23 (2020).

¹¹ Dr. Kadar Pamuji et al., *Hukum Administrasi Negara* (Purwokerto: UNSOED Press, 2023).

¹² Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.2020



bagaimana pengaturan perizinan usaha Pertashop berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan regulasi turunannya, sejauh mana sistem perizinan berbasis risiko memberikan kepastian hukum dan kemudahan usaha, serta strategi hukum yang lebih adaptif dan partisipatif untuk mengatasi problem perizinan Pertashop di Kota Sorong.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap iklim investasi, reformasi birokrasi, serta sistem perizinan berbasis risiko, termasuk perizinan, implementasi OSS, dan isu kepastian hukum dalam *omnibus law*, di sisi lain, sejumlah studi juga membahas sektor energi, khususnya distribusi BBM dan peran badan usaha negara dalam pemerataan energi di daerah terpencil.¹³ Namun, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada aspek ekonomi, kebijakan umum, atau pendekatan normatif semata.¹⁴ Penelitian terdahulu berfokus pada aspek hubungan kontraktual, kebijakan energi makro serta analisis normatif regulasi tanpa menguji efektivitas implementasi perizinan di tingkat lokal pasca penerapan sistem berbasis risiko. Penelitian yang secara spesifik mengkaji problematika hukum perizinan Pertashop dalam kerangka regulasi Cipta Kerja di tingkat lokal masih sangat terbatas.¹⁵ Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah penelitian (*research gap*) melalui analisis yuridis empiris terhadap perizinan Pertashop pasca reformasi regulasi, guna memperkuat pengembangan hukum sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi penyempurnaan kebijakan perizinan usaha. *Novelty* penelitian ini terletak pada penguatan perspektif hukum dalam menjaga efektivitas perizinan Pertashop sekaligus merumuskan strategi hukum yang adaptif dan partisipatif sebagai solusi atas disharmoni regulasi pusat dan daerah khususnya di Kota Sorong.

Secara keseluruhan, pendahuluan ini menegaskan bahwa problematika regulasi perizinan Pertashop bukan sekadar isu administratif, melainkan menyentuh aspek fundamental kepastian hukum, efektivitas kebijakan publik, dan keadilan ekonomi.¹⁶ Melalui kajian yang sistematis di Kota Sorong, artikel ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi konstruktif bagi penguatan tata kelola perizinan usaha energi skala kecil di Indonesia.¹⁷

¹³ Agnes Ruth Febianti, "Relaksasi Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan dan Bisnis," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 11 (2022), <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/334>

¹⁴ Victor Demsi and Denli Kasenda, "Status Hukum Usaha Penjualan Bbm Oleh Pertashop Di Tinjau Dari Undang-Undang Migas," no. 1 (2023).

¹⁵ Arief et al., "Omnibus Law Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas."

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).

¹⁷ Sudarmanto et al., "Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah Implications Of Law Number 11 Of 2020 Concerning About Job Creation Law On The Making Local. no. 13. (2020)"



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris, mengombinasikan kajian terhadap norma hukum positif dengan realitas implementasinya di lapangan, metode pendekatan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta regulasi turunannya, pendekatan konseptual untuk mengkaji teori perizinan, deregulasi, dan perizinan berbasis risiko, serta pendekatan kasus guna menelaah praktik konkret Sumber data terdiri atas bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier sebagai penunjang, yang diperoleh melalui Kamus hukum, Data statistik dari BPS dan instansi terkait serta Berita dan informasi dari internet yang kredibel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan berdasarkan relevansi informan terhadap proses perizinan, Informan dalam penelitian meliputi: Pelaku usaha atau pengelola Pertashop di Kota Sorong, Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Sorong Papua Barat Daya. Objek penelitian berfokus pada regulasi dan praktik perizinan Pertashop. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui analisis deskriptif, evaluatif, dan preskriptif untuk menilai kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik lapangan (*das sein*), sekaligus merumuskan rekomendasi penguatan sistem perizinan yang lebih adaptif dan berkeadilan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perizinan Usaha Pertashop Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Regulasinya.

Pengaturan perizinan usaha Pertashop pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara konseptual telah mengalami pergeseran fundamental dari model perizinan administratif yang kaku menuju sistem pengendalian berbasis risiko melalui OSS, sebagaimana dioperasionalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.¹⁸

Dalam Hal ini, perizinan tidak lagi diposisikan sebagai prasyarat mutlak sebelum kegiatan usaha berjalan, melainkan sebagai instrumen legal yang dimulai dengan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legitimasi awal, kemudian diikuti pemenuhan komitmen sesuai tingkat risiko usaha. Secara yuridis, desain regulasi ini mencerminkan upaya negara menciptakan

¹⁸ Lovresia Melati Siagian, Shannon Gabriela, And Irene Halim, “Kedudukan Dan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Sistem Oss-Rba Sebagai Single Reference Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasca Berlakunya Pp Nomor 8 Tahun 2025” 06, no. 04 (2025).



kepastian hukum yang lebih cepat, sederhana, dan proporsional bagi pelaku usaha Pertashop yang secara karakteristik dikategorikan sebagai usaha berisiko rendah hingga menengah, sehingga idealnya memperoleh prosedur perizinan yang minimalis namun tetap terkontrol.¹⁹

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun struktur normatif regulasi telah dirancang sistematis dan terintegrasi, kepastian hukum yang dijanjikan belum sepenuhnya terwujud dalam bentuk kepastian prosedural di tingkat implementasi daerah.²⁰ Dalam praktik di Kota Sorong, masih ditemukan mekanisme perizinan tambahan yang berjalan di luar sistem OSS-RBA (*Online Single Submission – Risk Based Approach*),²¹ berupa persyaratan teknis lokal, rekomendasi instansi daerah, serta proses verifikasi manual yang memperpanjang waktu layanan dan menciptakan standar prosedur yang tidak seragam antar pelaku usaha, kondisi ini menegaskan bahwa reformasi perizinan melalui Cipta Kerja belum sepenuhnya mengeliminasi fragmentasi kewenangan,²² melainkan dalam beberapa aspek justru melahirkan lapisan administratif baru yang bertentangan dengan prinsip penyederhanaan regulasi.²³

Secara hukum administrasi, pengaturan perizinan Pertashop sebetulnya telah memenuhi prinsip legalitas, transparansi, dan proporsionalitas melalui pengklasifikasian risiko usaha serta digitalisasi layanan perizinan.²⁴ Akan tetapi, temuan memperlihatkan adanya deviasi implementatif akibat belum terbangunnya sinkronisasi penuh antara kebijakan pusat dan praktik birokrasi

¹⁹ Dewi Rumaisa et al., “Karakteristik Kerjasama Penjualan Bahan Bakar Minyak (Analisis Bentuk Hubungan Hukum antara Pertamina dan Pertashop),” *Notaire* 5, no. 2 (2022), <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/36462>.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).

²¹ Siagian, Gabriela, and Halim, “KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN SISTEM OSS-RBA SEBAGAI SINGLE REFERENCE PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PASCA BERLAKUNYA PP NOMOR 8 TAHUN 2025. Volume 06, Number 04, 2025, doi.org/10.54209/judge.v6i04.1820”

²² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

²³ Martinus Solo, “Pemkot Sorong Dan Pertamina Bahas Distribusi BBM Subsidi Dan Penguatan Sistem XStar,” *media indonesia*, 2025, <https://mediaindonesia.com/nusantara/791408/pemkot-sorong-dan-pertamina-bahas-distribusi-bbm-subsidi-dan-penguatan-sistem-xstar>.

²⁴ Demisi and Kasenda, “Status Hukum Usaha Penjualan Bbm Oleh Pertashop Di Tinjau Dari Undang-Undang Migas. *Lex Administratum* Vol.XII/No.1/Sept/2023.”



daerah.²⁵ Pemerintah daerah masih mempertahankan instrumen kontrol konvensional sebagai bentuk kehati-hatian administratif, meskipun secara normatif sebagian fungsi pengendalian tersebut telah dilebur dalam sistem OSS-RBA.²⁶ Akibatnya, perizinan yang seharusnya bersifat deklaratif berbasis komitmen berubah kembali menjadi prosedural yang berlapis.

No	Lokasi Pertashop	Status Operasional	Status Perizinan	Keterangan
1	Distrik A	Beroperasi	Lengkap OSS	Aktif
2	Distrik B	Terbatas	Dalam proses	Terkendala teknis
3	Distrik C	Belum optimal	OSS + tambahan daerah	Menunggu rekomendasi

Sumber: DPMPTSP Kota Sorong & Wawancara Pelaku Usaha (diolah peneliti)

Tabel diatas memberikan gambaran singkat mengenai kondisi Pertashop di Kota Sorong, mencakup lokasi, status operasional, dan kondisi perizinannya. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah Pertashop masih terbatas dan belum seluruhnya beroperasi secara maksimal. Perbedaan status operasional dan perizinan mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan perizinan belum berjalan secara seragam serta masih menghadapi kendala teknis dan administratif di tingkat daerah.²⁷

Lebih jauh, pengaturan sektoral yang menjadi dasar teknis Pertashop seperti ketentuan niaga BBM dan standar keselamatan, secara normatif telah terintegrasi dalam rezim perizinan berbasis risiko, namun dalam realitasnya belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam alur digital OSS.²⁸ Hal ini menciptakan ruang interpretasi yang luas bagi aparat daerah untuk menambahkan syarat administratif di luar sistem nasional, sehingga mengaburkan asas kepastian hukum dan kesederhanaan perizinan yang menjadi roh Undang-Undang Cipta Kerja.²⁹

Dalam konstruksi hukum administrasi modern, model ini merepresentasikan pergeseran dari izin sebagai hambatan birokratis menuju

²⁵ Diskominfo Kota Sorong, "Pemkot Sorong Dan Pertamina Bahas Distribusi BBM Subsidi Dan Penguatan Sistem XStar," web sorong kota, 2025, <https://web.sorongkota.go.id/news/pemkot-sorong-dan-pertamina-bahas-distribusi-bbm-subsidi-dan-penguatan-sistem-xstar>.

²⁶ Universitas Islam, Negeri Sunan, and Gunung Djati, "Kemudahan Pendirian PT Perorangan Melalui OSS Risk Based Approach Sebagai Upaya Peningkatan Iklim Usaha Zorya Kanoubie Attar Bakhri" 19 (2026) Journal, Volume 2 No. 3 Tahun 2025.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Pertashop Distrik A, B, C Di Kota Sorong Papua Barat Daya.

²⁸ Islam, Sunan, and Djati.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).



izin sebagai alat pengendalian proporsional, yang secara teoritis memberikan kemudahan usaha tanpa mengorbankan aspek keselamatan, lingkungan, dan kepatuhan hukum.³⁰ Bagi Pertashop yang dikategorikan sebagai usaha risiko rendah–menengah, sistem ini seharusnya menghadirkan prosedur cepat, biaya rendah, serta kepastian waktu pelayanan yang jelas.³¹

Dari perspektif kemudahan usaha, RBA seharusnya memangkas biaya transaksi hukum (*legal transaction costs*) melalui digitalisasi dan penyederhanaan prosedur.³² Namun dalam praktiknya, biaya waktu, tenaga, dan koordinasi justru meningkat karena pelaku usaha harus menavigasi dua sistem sekaligus sistem nasional OSS dan mekanisme administratif lokal yang berjalan paralel.³³ Kondisi ini menegaskan bahwa kemudahan yang bersifat normatif belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kemudahan faktual. Bahkan, bagi sebagian pelaku Pertashop, kompleksitas baru ini menciptakan ketidakpastian operasional usaha, sudah terdaftar secara nasional tetapi belum dianggap “aman” secara administratif oleh pemerintah daerah. Prinsip proporsionalitas yang seharusnya menyesuaikan tingkat pengawasan dengan tingkat risiko usaha, justru bergeser menjadi *over-regulation* di level lokal. Pertashop yang secara normatif tergolong usaha berisiko relatif rendah tetap diperlakukan seolah-olah memiliki risiko tinggi melalui serangkaian kontrol tambahan.³⁴ Ini tidak hanya bertentangan dengan semangat deregulasi UU Cipta Kerja, tetapi juga melemahkan asas kepastian hukum, karena standar perizinan menjadi berbeda-beda antar daerah.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa sistem perizinan berbasis risiko secara normatif telah membangun fondasi kuat bagi kemudahan usaha dan kepastian hukum Pertashop, tetapi secara manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha. Kepastian hukum masih berhenti pada aspek formal penerbitan NIB, sementara kepastian operasional terganjal

³⁰ Islam, Sunan, and Djati, “Kemudahan Pendirian PT Perorangan Melalui OSS Risk Based Approach Sebagai Upaya Peningkatan Iklim Usaha Zorya Kanoubie Attar Bakhri. Volume 2 No. 3 Tahun 2025.”

³¹ Papuatengah, “Pertamina Bangun Pertashop Pada 16 Titik Di Wilayah Papua Barat,” *antaranews*, 2021, <https://papatengah.antaranews.com/berita/11662/pertamina-bangun-pertashop-pada-16-titik-di-wilayah-papua-barat>.

³² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).

³³ Fifi Febriandiela, Aldri Frinaldi, and Pemerintah Daerah, “Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Pertamina Shop” Volume 7 Nomor 1 (2021).

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).



oleh praktik administratif yang belum selaras dengan desain nasional.³⁵ Kemudahan usaha pun bersifat parsial mudah di tahap awal digital, namun kompleks di tahap implementasi lapangan.

Argumentasi ini menunjukkan bahwa problem utama bukan terletak pada desain hukum RBA, melainkan pada kegagalan harmonisasi kelembagaan dalam menjalankannya. Selama pemerintah daerah masih mereproduksi pola perizinan konvensional di luar OSS, maka tujuan utama Cipta Kerja untuk menciptakan perizinan yang sederhana, pasti, dan ramah usaha akan terus tereduksi.³⁶ Dalam hal ini Pertashop di Kota Sorong, sistem RBA belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen kemudahan usaha, melainkan masih menjadi prosedur formal yang dibayangi oleh kompleksitas administratif lama dalam wajah baru.

B. Sejauh Mana Sistem Perizinan Berbasis Risiko Memberikan Kepastian Hukum dan Kemudahan Usaha Bagi Pelaku Pertashop.

Sistem perizinan berbasis risiko (*Risk Based Approach/RBA*) yang diterapkan melalui rezim Undang-Undang Cipta Kerja secara normatif memang dirancang untuk menciptakan dua tujuan besar sekaligus yaitu:³⁷

- a) Kepastian hukum dan
- b) Kemudahan berusaha.

Pelaku usaha Pertashop cukup memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS sebagai legalitas awal, sementara kewajiban perizinan lanjutan disesuaikan dengan tingkat risiko usaha.³⁸ Model ini secara konseptual menggeser izin dari instrumen penghambat birokrasi menjadi alat pengendalian yang proporsional. Artinya, semakin rendah risiko usaha, semakin sederhana prosedurnya dan Pertashop, secara normatif termasuk

³⁵ Arief et al., "Omnibus Law Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas. Vol. 6 No. 2, Juli 2021 : 106-120 P-ISSN :2406-8802- E-ISSN : 2685-550X"

³⁶ Ardita Esti Rahmadani, Yoga Pangestu, and Nur Halizhah, "Analisis Penerapan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Atau Biasa Disebut Dengan Legalitas." 2, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14060525>.

³⁷ Sudarmanto et al., "Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah Implications Of Law Number 11 Of 2020 Concerning About Job Creation Law On The Making Local. no. 23 (2020)"

³⁸ Admin, "Jenis Risiko Di OSS RBA," legalitas, 2026, <https://legalitas.org/tulisan/jenis-risiko-di-oss-rba>.



kategori risiko rendah sampai menengah yang seharusnya memperoleh proses cepat dan ringan.³⁹

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas RBA dalam memberikan kepastian hukum dan kemudahan usaha bagi pelaku Pertashop di Kota Sorong masih bersifat formalistik dan belum substantif. Kepastian hukum memang muncul pada tahap administratif awal melalui penerbitan NIB yang relatif cepat, tetapi tidak berlanjut pada kepastian operasional.⁴⁰ Dalam praktiknya, pelaku usaha masih diwajibkan memenuhi berbagai persyaratan tambahan di tingkat daerah yang tidak sepenuhnya terintegrasi dalam sistem OSS. Akibatnya, legalitas yang secara nasional telah sah justru menjadi “menggantung” ketika dihadapkan pada prosedur lokal yang berlapis.

Dari sisi kemudahan usaha, RBA seharusnya memangkas biaya transaksi hukum melalui digitalisasi dan penyederhanaan prosedur.⁴¹ Namun temuan memperlihatkan sebaliknya beban administratif tidak hilang, melainkan berpindah bentuk. Pelaku usaha tidak hanya berhadapan dengan sistem digital OSS, tetapi juga harus menavigasi proses manual di instansi daerah yang sering kali memiliki interpretasi berbeda atas regulasi pusat.⁴² Alhasil, kemudahan yang dijanjikan berubah menjadi kompleksitas baru yang memperpanjang waktu perizinan dan meningkatkan biaya nonformal, baik dalam bentuk tenaga, waktu, maupun koordinasi birokrasi.

Praktik ini mencerminkan distorsi prinsip perizinan berbasis risiko. Usaha yang secara normatif diklasifikasikan berisiko rendah tetap diperlakukan seolah-olah berisiko tinggi melalui kontrol administratif tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya menginternalisasi logika RBA sebagai sistem proporsional, melainkan masih mereproduksi pola perizinan konvensional yang berbasis kehati-hatian

³⁹ Mpp-Surabaya, “Kenali Skala Usaha Di OSS: Mikro, Kecil, Sampai Besar,” *mall pelayanan publik*, 2026, <https://mpp.surabaya.go.id/detail-berita-artikel/kenali-skala-usaha-di-oss-mikro-kecil-sampai-besar#:~:text=Usaha Mikro dan Kecil: Fondasi,tanpa terbebani prosedur yang rumit>.

⁴⁰ Admin, “Cara Memperpanjang NIB Izin Usaha Secara Online Di OSS Dan Persyaratannya,” *smart legal*, 2025, <https://smartlegal.id/badan-usaha/registrasi-oss/2025/10/24/cara-memperpanjang-nib-izin-usaha-secara-online-di-oss-dan-persyaratannya-sl/#:~:text=Banyak pelaku usaha mengira bahwa,usahanya%2C sehingga tidak memerlukan perpanjangan>.

⁴¹ Islam, Sunan, and Djati, “Kemudahan Pendirian PT Perorangan Melalui OSS Risk Based Approach Sebagai Upaya Peningkatan Iklim Usaha Zorya Kanoubie Attar Bakhri. 19 (2026) *Journal, Volume 2 No. 3 Tahun 2025*”

⁴² Admin, “Jenis Risiko Di OSS RBA.”



berlebihan. Dampaknya bukan hanya memperlambat usaha, tetapi juga mengaburkan tujuan utama deregulasi dalam UU Cipta Kerja.⁴³

Dalam konteks kemitraan energi, kondisi ini turut berdampak pada efektivitas distribusi BBM yang melibatkan PT Pertamina sebagai penyedia pasokan. Ketika proses perizinan tersendat, operasional Pertashop pun ikut terhambat, yang secara tidak langsung memengaruhi akses energi masyarakat dan perputaran ekonomi lokal. Dengan kata lain, *problem* kepastian hukum perizinan bukan sekadar isu administratif, tetapi berdampak struktural pada ketahanan energi daerah.⁴⁴

Secara argumentatif dapat ditegaskan bahwa sistem perizinan berbasis risiko telah berhasil menciptakan kemudahan secara normatif digital, tetapi gagal sepenuhnya menghadirkan kemudahan secara institusional di tingkat daerah. Kepastian hukum yang dihasilkan masih bersifat prosedural, belum menjelma menjadi kepastian hukum yang menjamin kelancaran usaha di lapangan. Kemudahan usaha pun bersifat parsial yang mana cepat di awal, rumit di implementasi.⁴⁵

Temuan ini signifikan karena memperlihatkan bahwa *problem* utama RBA bukan terletak pada desain hukumnya, melainkan pada disharmoni pelaksanaan dari pusat ke daerah. Selama pemerintah daerah masih menambahkan lapisan kontrol di luar sistem OSS, maka perizinan berbasis risiko akan terus berjalan setengah hati.⁴⁶ Dalam konteks Pertashop di Kota Sorong, RBA belum sepenuhnya menjadi instrumen kemudahan usaha, melainkan baru menjadi mekanisme administratif yang masih dibayangi pola birokrasi lama, hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum yang dijanjikan contohnya system RBA baru berhenti pada aspek normatif, bukan kepastian hukum fungsional. Pelaku Pertashop secara hukum telah terdaftar, tetapi secara administratif belum sepenuhnya aman menjalankan usaha. Kondisi ini menciptakan zona abu-abu hukum, di mana pelaku usaha berada dalam posisi patuh secara sistem nasional namun tetap rentan terhadap hambatan birokrasi

⁴³ E L Y Kusbandini et al., "Implikasi Pembangunan Investasi Di Daerah Terkait Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja" 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.32734/ljsp.v2i2.11374>.

⁴⁴ Demisi and Kasenda, "STATUS HUKUM USAHA PENJUALAN BBM OLEH PERTASHOP DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG MIGAS. Lex Administratum Vol.XII/No.1/Sept/2023."

⁴⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).

⁴⁶ JABAR, "Juknis Pertashop SPBU Mini Hasil Kerja Sama Kemendagri Dengan PT. Pertamina." <https://nusantaranews.co/juknis-pertashop-spbu-mini-hasil-kerja-sama-kemendagri-dengan-pt-pertamina/>



daerah.⁴⁷ Dalam perspektif hukum administrasi, situasi ini justru melemahkan asas kepastian hukum karena standar perizinan tidak berjalan seragam.⁴⁸

C. Strategi Hukum yang Lebih Adaptif dan Partisipatif Untuk Mengatasi Problem Perizinan Pertashop di Kota Sorong.

Problem perizinan Pertashop di Kota Sorong tidak dapat diselesaikan hanya melalui penambahan norma hukum baru, melainkan membutuhkan strategi hukum yang adaptif dan partisipatif yakni strategi yang mampu menyesuaikan kebijakan nasional dengan realitas lokal sekaligus melibatkan aktor yang terdampak langsung dalam proses perizinan.⁴⁹ Penelitian menemukan bahwa ketika regulasi dijalankan secara kaku dan administratif, ia berubah dari instrumen pemberdayaan ekonomi menjadi beban birokrasi yang justru menghambat partisipasi masyarakat dalam distribusi energi.

Secara adaptif, strategi hukum harus mengakui karakteristik geografis, kapasitas kelembagaan, serta keterbatasan sumber daya manusia daerah sebagai faktor utama dalam implementasi perizinan. Temuan menunjukkan adanya jarak nyata antara desain sistem nasional OSS-RBA dengan kemampuan teknis daerah dalam menjalankannya, sehingga prosedur formal sering kali tidak efektif di lapangan.⁵⁰ Hasil ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi perizinan bukan ditentukan oleh kecanggihan sistem digital semata, tetapi kemampuan hukum untuk beradaptasi dengan konteks sosial administratif. Tanpa fleksibilitas implementatif, perizinan berbasis risiko justru melahirkan hambatan baru yang bersifat struktural.⁵¹

Sementara itu, dimensi partisipatif menjadi krusial karena penelitian menemukan rendahnya keterlibatan pelaku usaha lokal dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan perizinan.⁵² Prosedur yang kompleks

⁴⁷ Siagian, Gabriela, and Halim, "KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN SISTEM OSS-RBA SEBAGAI SINGLE REFERENCE PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PASCA BERLAKUNYA PP NOMOR 8 TAHUN 2025. Volume 06, Number 04, 2025, doi.org/10.54209/judge.v6i04.1820"

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).

⁴⁹ lukman nur Hakim, "Duh! Ribuan Pertashop Izinnya Bermasalah, BPH Migas Buka Suara," ekonomi bisnis, 2024, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240527/44/1768743/duh-ribuan-pertashop-izinnya-bermasalah-bph-migas-buka-suara>.

⁵⁰ Febriandiela, Frinaldi, and Daerah, "Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Pertamina Shop. Volume 7 Nomor 1 (2021)."

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

⁵² Admin F, "Izin Pertashop Tiban Lama Dipertanyakan Warga," frekwensipos, 2026, <https://frekwensipos.com/izin-pertashop-tiban-lama-dipertanyakan-warga/>.



dan minim pendampingan hukum membuat pelaku Pertashop berada dalam posisi pasif atau sekadar mengikuti alur birokrasi tanpa pemahaman substansial atas hak dan kewajibannya.⁵³ Kondisi ini memperkuat ketimpangan antara pemerintah sebagai regulator dan masyarakat sebagai subjek usaha. Strategi hukum partisipatif, sebagaimana ditunjukkan dalam temuan penelitian, perlu mendorong keterlibatan aktif pelaku usaha, pemerintah daerah, dan institusi terkait dalam proses pengambilan keputusan perizinan agar kebijakan benar-benar responsif terhadap kebutuhan lapangan.⁵⁴

Lebih jauh, hasil penelitian merumuskan bahwa strategi adaptif partisipatif harus dijalankan dalam kerangka kolaboratif dari pusat ke daerah sampai dengan pelaku usaha. Disharmoni regulasi pusat dan praktik daerah terbukti menjadi sumber utama ketidakpastian hukum, sehingga sinkronisasi kebijakan bukan sekadar koordinasi administratif, tetapi harus dilembagakan sebagai mekanisme hukum yang berkelanjutan.⁵⁵ Penelitian ini bahkan memetakan secara konkret bahwa *problem* disharmoni regulasi, rendahnya pemahaman OSS, dan beban administratif UMKM hanya dapat diatasi melalui strategi sinkronisasi regulasi, pelatihan aparatur, serta pendampingan hukum terstruktur bagi pelaku usaha.⁵⁶

Signifikansi temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas perizinan tidak lahir dari sentralisasi sistem semata, melainkan dari kemampuan hukum membangun relasi kolaboratif yang setara.⁵⁷ Ketika pemerintah pusat menjaga arah kebijakan nasional, pemerintah daerah menyesuaikan pelaksanaan dengan kondisi lokal, dan pelaku usaha diberdayakan sebagai subjek aktif, maka perizinan berubah dari instrumen kontrol menjadi sarana pembangunan ekonomi daerah.⁵⁸

⁵³ Admin, "Cara Memperpanjang NIB Izin Usaha Secara Online Di OSS Dan Persyaratannya."

⁵⁴ M.H. Diana Kusumasari, S.H., "Masalah Otonomi Khusus Papua," Hukum Online, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-otonomi-khusus-papua-lt4e8c3cabba8dc/>.

⁵⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018).

⁵⁶ Kementerian Investasi BKPM, *Evaluasi Implementasi Online Single Submission Berbasis Risiko di Daerah*. Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 1 / 2025.

⁵⁷ Rahmadani, Pangestu, and Halizhah, "Analisis Penerapan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko Atau Biasa Disebut Dengan Legalitas." <https://doi.org/10.5281/zenodo.14060525>

⁵⁸ Sorong ANTARA, "Pemprov PBD Siapkan Regulasi Memperkuat Peran Pangan Lokal," ANTARA, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4423913/pemprov-pbd-siapkan-regulasi-memperkuat-peran-pangan-lokal>.



Secara argumentatif, strategi hukum adaptif dan partisipatif merupakan jawaban atas kegagalan pendekatan birokratis murni dalam perizinan Pertashop. Pendekatan ini tidak hanya menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik administratif, tetapi juga mengembalikan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial yang mendorong pemerataan akses energi dan kesempatan ekonomi.⁵⁹

Temuan penelitian menegaskan bahwa tanpa adaptivitas dan partisipasi, sistem perizinan akan terus melahirkan ketidakpastian hukum, melemahkan minat usaha lokal, serta memperdalam ketimpangan pembangunan wilayah, solusi *problem* perizinan Pertashop di Kota Sorong tidak terletak pada kompleksitas regulasi, melainkan pada transformasi strategi hukum menuju model yang kontekstual, kolaboratif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Inilah inti penguatan hukum yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga adil secara sosial dan efektif secara ekonomi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi perizinan usaha melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara normatif telah membangun sistem perizinan berbasis risiko yang sederhana, digital, dan proporsional bagi usaha Pertashop melalui mekanisme OSS-RBA dan penerbitan Nomor Induk Berusaha sebagai legalitas awal. Namun, temuan empiris di Kota Sorong menunjukkan bahwa kepastian hukum dan kemudahan usaha tersebut belum terwujud secara substantif. Kepastian hukum masih bersifat administratif formal, sementara dalam praktiknya pelaku usaha tetap menghadapi prosedur tambahan daerah yang berlapis dan tidak terintegrasi dengan sistem nasional, sehingga menciptakan ketidakpastian operasional dan memperpanjang proses perizinan.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa distorsi implementasi terjadi akibat disharmoni antara kebijakan pusat dan praktik birokrasi daerah yang belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip perizinan berbasis risiko. Usaha yang secara normatif dikategorikan berisiko rendah hingga menengah justru tetap dikenai kontrol administratif berlebihan, yang harus dilakukan pelaku usaha Pertashop perlu mendapatkan pendampingan administratif yang sederhana dan praktis, baik dalam penggunaan OSS maupun pemenuhan komitmen perizinan, agar mereka tidak terjebak dalam prosedur birokrasi yang rumit dan berulang, sekaligus mendukung kelancaran distribusi energi yang melibatkan PT Pertamina.

⁵⁹ Dr. Kadar Pamuji et al., *Hukum Administrasi Negara* (Purwokerto: UNSOED Press, 2023).



Sebagai kontribusi utama, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas reformasi perizinan tidak cukup bertumpu pada perubahan norma hukum, melainkan membutuhkan strategi hukum yang adaptif dan partisipatif melalui harmonisasi dari pusat ke daerah, penguatan kapasitas aparatur, dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Secara teoretis, temuan ini memperkaya kajian hukum administrasi mengenai perizinan berbasis risiko sebagai instrumen deregulasi modern yang menuntut konsistensi kelembagaan, sementara secara praktis memberikan arah kebijakan untuk membangun sistem perizinan yang lebih efektif dan berkeadilan. Keterbatasan penelitian yang masih terfokus pada satu wilayah membuka ruang bagi studi komparatif lanjutan guna merumuskan model implementasi perizinan yang lebih kontekstual di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Admin legalitas. “Jenis Risiko Di OSS RBA.” legalitas, 2026.
<https://legalitas.org/tulisan/jenis-risiko-di-oss-rba>.
- Arief, Anggraeny, Rizki Ramadani, Anggraeny Arief, and Rizki Ramadani. “Omnibus Law Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas,” n.d., 106–20.
- Baihaqi, Bari. “Presiden Tegaskan Ketahanan Energi Sebagai Prioritas Pembangunan.” neraca article, 2026.
<https://www.neraca.co.id/article/232397/presiden-tegaskan-ketahanan-energi-sebagai-prioritas-pembangunan#:~:text=Presiden Tegaskan Ketahanan Energi sebagai Prioritas Pembangunan,Angkutan Barang Saat Lebaran Mulai 13-29 Maret>.
- Demsi, Victor, and Denli Kasenda. “STATUS HUKUM USAHA PENJUALAN BBM OLEH PERTASHOP DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG MIGAS,” no. 1 (2023).
- Ely Kusbandini et al., “Implikasi Pembangunan Investasi di Daerah terkait UndangUndang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja,” *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan* 2, no. 2 (2023): 74–86,
<https://talenta.usu.ac.id/jlpsp/article/view/11374>
- Febriandiela, Fifi, Aldri Frinaldi, and Pemerintah Daerah. “Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Pertamina Shop” 7 (2021): 94–102.



- Febianti Agnes Ruth, “Relaksasi Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan dan Bisnis,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 11 (2022): 855–70, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/334>
- Hakim, lukman nur. “Duh! Ribuan Pertashop Izinnya Bermasalah, BPH Migas Buka Suara.” *ekonomi bisnis*, 2024. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240527/44/1768743/duh-ribuan-pertashop-izinnya-bermasalah-bph-migas-buka-suara>.
- Islam, Universitas, Negeri Sunan, and Gunung Djati. “Kemudahan Pendirian PT Perorangan Melalui OSS Risk Based Approach Sebagai Upaya Peningkatan Iklim Usaha Zorya Kanoubie Attar Bakhri” 19 (2026).
- Mamengko Rudolf Sam et al., *Kajian terhadap Peraturan Daerah Terkait dengan Investasi di Kabupaten Minahasa* (Minahasa: 2021).
- Pamuji, Dr. Kadar, Abdul Aziz Nasihuddin, Dr. Kartono, Dr. Siti Kunarti, Dr. Tedi Sudrajat, Dr. Sri Wahyu Handayani, dan Weda Kupita. *Hukum Administrasi Negara*. Purwokerto: UNSOED Press, 2023.
- Putri, Image Zumrotul Liana, dan Image Tri Kartika Pertiwi. 2022. “Pendampingan UMKM dalam Pembuatan NIB melalui OSS di Desa Musir Lor, Kabupaten Nganjuk.” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 4 (3): 129–141.
- Rahmadani, Ardita Esti, Yoga Pangestu, and Nur Halizhah. “Analisis Penerapan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko Atau Biasa Disebut Dengan Legalitas.” 2, no. 4 (2024): 174–79.
- Regina Sapta Samudera, “Implementasi Kebijakan UU Cipta Kerja dalam Tata Kelola Ketenagakerjaan, Lingkungan, dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Indonesia Pasca-Pandemi,” *forthcoming*, no. 1: 5.
- Rumaisa Dewi et al., “Karakteristik Kerjasama Penjualan Bahan Bakar Minyak (Analisis Bentuk Hubungan Hukum antara Pertamina dan Pertashop),” *Notaire* 5, no. 2 (2022): 221–34, <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/36462>.
- Siagian, Lovresia Melati, Shannon Gabriela, and Irene Halim. “KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN SISTEM OSS-RBA SEBAGAI SINGLE REFERENCE PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PASCA BERLAKUNYA PP NOMOR 8 TAHUN 2025” 06, no. 04 (2025): 1312–20.



Sinta Solihah and M. Mulyadi, "Aspek Hukum dalam Proses Penerbitan Izin Usaha: Tinjauan terhadap Regulasi di Indonesia," *Journal Customary Law* 2, no. 3 (2025): 8, <https://journal.pubmedia.id/index.php/jcl/article/view/4059>

Sudarmanto, Kukuh, Budi Suryanto, Muhammad Junaidi, and Bambang Sadono. "TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH IMPLICATIONS OF LAW NUMBER 11 OF 2020 CONCERNING ABOUT JOB CREATION LAW ON THE MAKING LOCAL." 4, no. 23 (2020): 702–13.

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Kementerian Investasi/BKPM. *Evaluasi Implementasi Online Single Submission Berbasis Risiko di Daerah*. Jakarta: BKPM, 2022.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Internet

Admin. "Cara Memperpanjang NIB Izin Usaha Secara Online Di OSS Dan Persyaratannya." *smart legal*, 2025. [https://smartlegal.id/badan-usaha/registrasi-oss/2025/10/24/cara-memperpanjang-nib-izin-usaha-secara-online-di-oss-dan-persyaratannya-sl/#:~:text=Banyak pelaku usaha mengira bahwa,usahanya%2C sehingga tidak memerlukan perpanjangan](https://smartlegal.id/badan-usaha/registrasi-oss/2025/10/24/cara-memperpanjang-nib-izin-usaha-secara-online-di-oss-dan-persyaratannya-sl/#:~:text=Banyak%20pelaku%20usaha%20mengira%20bahwa,usahanya%20sehingga%20tidak%20memerlukan%20perpanjangan.).

ANTARA, Sorong. "Pemprov PBD Siapkan Regulasi Memperkuat Peran Pangan Lokal." *ANTARA*, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4423913/pemprov-pbd-siapkan-regulasi-memperkuat-peran-pangan-lokal>.

Diana Kusumasari, S.H., M.H. "Masalah Otonomi Khusus Papua." *Hukum Online*, 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-otonomi-khusus-papua-lt4e8c3cabba8dc/>.

F, Admin. "Izin Pertashop Tiban Lama Dipertanyakan Warga." *frekwensipos*, 2026. <https://frekwensipos.com/izin-pertashop-tiban-lama-dipertanyakan-warga/>.

JABAR, Biro. "Juknis Pertashop SPBU Mini Hasil Kerja Sama Kemendagri Dengan PT. Pertamina." *nusantaranews*, 2020. <https://nusantaranews.co/juknis->



pertashop-spbu-mini-hasil-kerja-sama-kemendagri-dengan-pt-pertamina/.

Kusbandini, E L Y, Fajar A R I Sudewo, Titi Kusrina, Suci Hartati, Imawan Sugiharto, and Mukhamad Khamim. "Implikasi Pembangunan Investasi Di Daerah Terkait Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja" 2, no. 2 (2023): 74–86. <https://doi.org/10.32734/ljsp.v2i2.11374>.

Makbul, Mohammad, dan Mahsun Ismail. 2025. "Legalitas Usaha sebagai Penggerak Budaya Hukum Pelaku UMKM di Era Digital." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8 (1): 10–30.

Mpp-Surabaya. "Kenali Skala Usaha Di OSS: Mikro, Kecil, Sampai Besar." *mall pelayanan publik*, 2026. <https://mpp.surabaya.go.id/detail-berita-artikel/kenali-skala-usaha-di-oss-mikro-kecil-sampai-besar#:~:text=Usaha Mikro dan Kecil:Fondasi,tanpa terbebani prosedur yang rumit>.

Papuatengah. "Pertamina Bangun Pertashop Pada 16 Titik Di Wilayah Papua Barat." *antaranews*, 2021. <https://papatengah.antaranews.com/berita/11662/pertamina-bangun-pertashop-pada-16-titik-di-wilayah-papua-barat>.

Solo, Martinus. "Pemkot Sorong Dan Pertamina Bahas Distribusi BBM Subsidi Dan Penguatan Sistem XStar." *media indonesia*, 2025. <https://mediaindonesia.com/nusantara/791408/pemkot-sorong-dan-pertamina-bahas-distribusi-bbm-subsidi-dan-penguatan-sistem-xstar>.

Sorong, Diskominfo Kota. "Pemkot Sorong Dan Pertamina Bahas Distribusi BBM Subsidi Dan Penguatan Sistem XStar." *web sorong kota*, 2025. <https://web.sorongkota.go.id/news/pemkot-sorong-dan-pertamina-bahas-distribusi-bbm-subsidi-dan-penguatan-sistem-xstar>.